

PUTUSAN

Nomor : 116/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Para Pelawan, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor;
2. Para Pelawan, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bogor;
3. Para Pelawan, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sekarang bertempat tinggal di Villa Citra A1 No. 26 Rt.05 Rw07 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Rinaldina S.Mahdi, S.H, Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan R.Kosasih No.2 Cikaret Bogor Selatan Kodya Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2018 bermeterai cukup, semula sebagai para Pelawan, sekarang sebagai para Pemanding;

melawan

1. Terbanding I, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun BUMN, Tempat kediaman di Bogor, semula sebagai Terlawan I sekarang sebagai Terbanding I;
2. Terbanding II, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Bogor, semula sebagai Terlawan II sekarang sebagai Terbanding II;
3. Turut Terbanding, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman semula di Dubai UEA, sekarang bertempat tinggal di Bogor Timur, semula sebagai Pelawan IV sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan ;

Dalam pokok Perkara :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 18 Desember 2017 bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I tanggal 3 Januari 2018, Terbanding II tanggal 4 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding tanggal 3 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 27 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan kepada Turut Terbanding masing-masing tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) masing masing pada 12 Februari 2018 kepada Terbanding I tanggal 12 Februari 2018, kepada Terbanding II tanggal 13 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding tanggal 13 Februari 2018, akan tetapi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak melaksanakan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2018 dengan Nomor 116/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W.10-A/1256/Hk.05/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bogor Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Bgr. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I/Terbanding I yang menyatakan para Pelawan tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan perlawanan terhadap sengketa harta bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II karena sebagai anak kandung Terlawan I dan Terlawan II, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena eksepsi tersebut bukan eksepsi relatif maupun absolute akan tetapi sudah masuk pokok perkara dan perlu ada

pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu terhadap hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pertimbangan hukum dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa perlawanan para Pelawan/Pembanding adalah terhadap Lima petak Ruko di atas tanah \pm 500 m², terletak di Jl. H. Bangbarung Raya. sekarang dikenal dengan Kota Bogor, dengan bukti Kepemilikan : Sertipikat Nomor 1232, dengan batas-batas : Sebelah Barat Kavling xxx, Sebelah Utara xxx, Sebelah Timur xxx dan Sebelah Selatan rumah xxx, Bapak xxx, Bapak xxx. Karena objek tersebut bukan hanya milik Terlawan I dan Terlawan II, tapi para Pelawan/Pembanding yang merupakan anak-anak Terlawan I dan Terlawan II mempunyai hak/sebagai bagian dari pemilik sah obyek tanah dan rumah yang diletakkan sita jaminan tersebut, karena telah mengadakan pengecualian dalam pembagian harta tersebut bilamana dijual atau dipindah tangankan, sebagaimana surat perjanjian tanggal 06 Agustus 2009 antara Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terbanding I menyatakan perlawanan para Pelawan sangat tidak beralasan karena terhadap obyek tersebut baik di peradilan tingkat pertama, Tingkat Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali, dinyatakan sebagai harta bersama antara Terbanding I dengan Terbanding II dan dengan alasan yang sama yaitu adanya perjanjian yang di waarmedking oleh Terlawan II (dulu Tergugat/Pembanding/ Pemohon kasasi/Pemohon PK) di hadapan Notaris Limny Handayani, sehingga terkesan para Pelawan sangat tidak memahami keempat Putusan tersebut, padahal para Pelawan ini yang nota bene anak kandung Terbanding I dengan Terbanding II, oleh karenanya perlawanan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek lima petak ruko diatas tanah \pm 500 m² tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat keberadaan obyek tersebut ternyata Terbanding I dengan Terbanding II masih berstatus sebagai

suami istri sebagaimana bukti (T.2.1) yang tertulis atas nama Terbanding II, sedangkan terjadinya perceraian antara Terbanding I dengan Terbanding II pada tahun 2011, pula berdasarkan bukti T.1.1 s/d T.1.4 (Putusan tingkat pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali) obyek tersebut telah di tetapkan sebagai harta bersama antara Terbanding I dengan Terbanding II, sedangkan bukti P.1 (surat perjanjian di bawah tangan yang telah di *waarmerking*) hanya mengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut dan tidak kepada pihak ke tiga (vide pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yaitu Pemanding;

Menimbang, bahwa perlawanan sebagaimana maksud pasal 195 ayat 1 HIR adalah perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita miliknya, sedangkan perlawanan Pelawan atas dasar bukti P.2 s/d P.6 bukan sebagai bukti adanya hak milik terhadap obyek dimaksud sehingga Pemanding tidak mempunyai alas hak sebagai dasar perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa *waarmerking* yang dilakukan Notaris berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf (b) Undang Undang No.30 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014, hanya sebatas melakukan pendaftaran akta di bawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan hadir di hadapan Notaris tanpa mengetahui isi dari akta tersebut, ke dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris tersebut, sedangkan Terbanding I tidak hadir di hadapan notaris, sehingga apabila akta dicabut oleh salah satu pihak (Terbanding I), dengan sendirinya akta tidak mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena akta di bawah tangan tersebut telah di nyatakan dicabut oleh pihak Terbanding I, dengan sendirinya akta itu tidak mempunyai nilai bukti, dengan demikian obyek tersebut kembali kepada asalnya yaitu menjadi hak Terbanding I dengan Terbanding II sebagai harta bersama, oleh karena itu Pemanding untuk saat ini tidak mempunyai hak secara formil maupun materiil terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Pemanding

sebagaimana dalam memori bandingnya yang merupakan pengulangan saja, sehingga apa yang telah menjadi dasar pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 12 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah oleh Kami Drs.H.Mardiana Muzhaffar,S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 116/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 April 2018 sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Entur Mastur S.H., M.H dan H.Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Rahmat

Setiawan S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H.Mardiana Muzhaffar S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Entur Mastur, S.H.,M.H

H.Imam Ahfasy, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK pemberkasan dll.	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
J u m l a h	<hr/> Rp 150.000,00